

MENGAPA ANGGARAN KINERJA?

- ❖ Kurangnya keterkaitan antara: kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
- ❖ Horizon anggaran sempit, berjangka satu tahunan
- ❖ Penganggaran kebanyakan berciri *line-item*, berdasarkan masukan (input) saja
- ❖ Perlunya menyatukan anggaran rutin & anggaran pembangunan ke dalam *unified budget*.

KONSEP ANGGARAN KINERJA

- * Penyusunan anggaran dilakukan dg memperhatikan keterkaitan antara: dana, output, hasil (*outcome*), efisiensi
- * Informasi pokok: indikator kinerja, standar biaya, evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan
- * Tingkat keluaran dan biaya per satuan keluaran menjadi dasar bagi: alokasi anggaran, dan prakiraan maju (*forecasting*) dari program yang bersangkutan.

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (Medium Term Expenditure Framework, MTEF)

- * MTEF adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan perspektif lebih dari satu tahun anggaran
- * Pertimbangan penganggaran menyangkut implikasi biaya pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan prakiraan maju (*forecasting*)
- * Prakiraan maju adalah perhitungan dana yg dibutuhkan pada tahun anggaran yang akan datang untuk mendukung garis kebijakan atau program yg telah


PRASYARAT PENDUKUNG ANGGARAN KINERJA

1. Kapasitas SDM; Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi instansi pemerintah
3. Standar biaya, baik yg bersifat umum maupun yg bersifat khusus untuk kegiatan tertentu
4. Sistem informasi untuk pengukuran kinerja dengan mempertimbangkan biaya
5. Peraturan pemerintah yg baku menyangkut:
 - Pelaksanaan anggaran
 - Sistem akuntansi
 - Pelaporan keuangan dan kinerja
6. Budaya kinerja (*performance culture*).

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ANGGARAN

- * RKA-KL: rencana kerja Kementerian/ Lembaga Negara disertai anggaran 1 tahun yg berdasarkan Renja KL setelah menerima Pagu Sementara
- * APBN: rencana keuangan tahunan pemerintah yg disetujui DPR
- * APBD: rencana keuangan tahunan Pemda yg disetujui DPRD
- * Keppres Rincian APBN disusun menurut kementerian/ lembaga & unit organisasi, memuat:
 - * fungsi, sub-fungsi, program, kegiatan
 - * Pagu anggaran yg dirinci menurut fungsi, belanja, sumber dana
 - * Alokasi pagu anggaran untuk pusat & daerah
 - * Prakiraan maju (*fore-casting*)
- * DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan APBN yang disahkan Bendahara Umum Negara.

PROSES PENYUSUNAN RKP



PENYUSUNAN RKP (Ket.)

1. a. Kementerian Keuangan membuat pemutakhiran data
b. Kementerian Perencanaan membuat kerangka awal ekonomi makro
Hasil 1.a dan 1.b dibahas bersama BI untuk menyusun SEB Pagu Indikatif
2. SEB Pagu Indikatif disampaikan kepada Kementerian-Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja
3. Pagu Indikatif disampaikan KL kepada Unit Organisasi
4. Pagu Indikatif disampaikan Unit Organisasi kepada Satuan Kerja (Satker)
5. Satker membuat Rencana Kerja, disampaikan kepada unit organisasi
6. Rencana Kerja Unit Organisasi disampaikan kepada Kementerian-Lembaga untuk dijadikan Rencana Kerja Kementerian-Lembaga (Renja-KL)
7. Renja KL disampaikan kepada Kementerian Perencanaan untuk diselaraskan dengan RKPD dan Kementerian lain
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun RKP atas dasar Renja KL dan RKPD

PENYUSUNAN PAGU SEMENTARA

1. a. Kementerian Perencanaan membuat RKP
b. Kementerian Keuangan membuat pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro (KEM)
2. a. RKP dan
b. Kebijakan Fiskal dan KEM dibahas dlm sidang kabinet untuk dijadikan Kebijakan Pemerintah
3. Kebijakan Pemerintah dibahas bersama DPR
4. Hasil pembahasan Pemerintah-DPR adalah Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran
5. Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran disampaikan kepada Kementerian Keuangan
6. Kementerian Keuangan membuat SE Pagu Sementara, disampaikan kepada KL
7. Kementerian-Lembaga menyusun RKA-KL atas dasar Renja KL dan SE Pagu Sementara.

MERINCI KEGIATAN DALAM STRUKTUR ANGGARAN

- Organisasi: Kementerian Negara/ Lembaga, Unit Organisasi, Satker
- Fungsi: Fungsi pokok, Sub-fungsi, Program, Kegiatan, Sub-kegiatan
- Jenis Belanja: Pegawai, Barang, Modal, Bunga, Subsidi, Bantuan Sosial, Hibah, dll
- Lokasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Luar Negeri

TELAAH RKA-KL

- Belanja yang terikat (*non-discretionary*): belanja yang wajib dialokasikan dananya oleh Departemen/Lembaga. Contoh: gaji, honorarium, ATK, daya dan jasa, pemeliharaan inventaris, perjalanan dinas
- Belanja yang tidak terikat (*discretionary*): belanja yg tidak wajib dialokasikan dananya oleh Departemen/Lembaga, tetapi dibutuhkan untuk mencapai sasaran program. Contoh: belanja pegawai, belanja barang lainnya.